



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 67 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pendapatan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terdapat target PAD di Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Pihak lain adalah pihak-pihak yang yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada:

1. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
4. Pejabat dan Pegawai OPD sebagai pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
5. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB III**  
**UKURAN KINERJA**  
**Pasal 3**

- (1) Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas perseratus); apabila pada akhir Triwulan I Realisasi mencapai 15% atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II, apabila pada Triwulan I Realisasi kurang dari 15% Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II.
- (2) Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh perseratus); apabila pada akhir Triwulan II Realisasi mencapai 40% atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II. apabila akhir Triwulan II Realisasi kurang dari 40% Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III.

- (3) Sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila pada akhir Triwulan III Realisasi mencapai 75% atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan IV.
- (4) Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus perseratus) apabila pada akhir Triwulan IV Realisasi mencapai 100% atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan. Apabila pada akhir Triwulan IV Realisasi kurang dari 100% tetapi lebih dari 75%, Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Mengoptimalkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Kinerja Instansi;
  - d. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; dan
  - e. Pelayanan kepada masyarakat.

**BAB IV**  
**BESARAN INSENTIF**  
**Pasal 4**

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan;

**Pasal 5**

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. 25% (dua perseratus) diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab dan koordinator pengelolaan keuangan daerah
- b. 75% ( tujuh puluh lima perseratus ) diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, bertugas mengkoordinir, memfasilitasi, memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan secara terus menerus kegiatan pemungutan, pengadministrasian, hingga penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. 3% (tiga perseratus) diberikan kepada pelaksana Pemungut Retribusi Daerah atas target yang telah ditetapkan pada masing-masing OPD.

**Pasal 6**

Tata cara pembayaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi.

**BAB V**

**ALOKASI ANGGARAN**  
**Pasal 7**

- (1) Belanja Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dianggarkan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi melalui Badan Pendapatan Daerah.

(2) Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember setiap Tahun Anggaran dengan mengacu capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 1 November 2019

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

ttd

**H. M U R S I N I**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 1 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**


ttd

**H. DIANTO MAMPANINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SURIYANTO, SH., MH**

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007